



P U T U S A N
NOMOR: 260/PID.SUS/2013/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SYARIFUDDIN Bin BIBU Alias**

PUDDIN

Tempat Lahir : Sariahang, Kecamatan Bontomatene,
Kabu- Kabupaten Kepulauan
Selayar ;-----

Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun/ 01 Mei
1987 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-
laki ;-----

Warganegara :
Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Tana Beru, Kelurahan Tana Lemo,
Kecamatan Bontobahari,
Kabupaten----- Bulukumba ;

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Nelayan ;-----

Pendidikan : SMP (tamat) ;-----

2. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ARIF Bin GALE Alias**
SAHAR ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir :

Plores ;-----

Umur/ Tanggal Lahir: 28 tahun/ Tahun

1985 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki ;-----

Warganegara :

Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Tana Beru, Kelurahan Tana Lemo,
kecamatan Bontobahari, Kabupaten
Bulukumba ;---

agama.....

A g a m a :

Islam ;-----

Pekerjaan : Nelayan

(ABK) ;-----

Pendidikan : SD (tidak

tamat) ;-----

3. Nama Lengkap : **SALAMUDDIN Bin**

ALIMUDDIN ;---

Tempat Lahir : Tana Beru

Bulukumba ;-----

Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun/

- ;-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki ;-----

Warganegara :

Indonesia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Tana Beru, Kelurahan Tana Lemo,
Kecamatan Bontobahari,
Kabupaten
Bulukumba ;-----

--

A g a m a :
Islam ;-----

Pekerjaan : Nelayan
(ABK) ;-----

Pendidikan : SD (tidak
tamat) ;-----

4. Nama Lengkap : **ANDI NUR HAMSAH Bin
NURDIN Alias
HAMSAH ;-----**

Tempat Lahir : Bira
Bulukumba ;-----

Umur/ Tanggal Lahir : 18 tahun/

Jenis Kelamin : Laki-
laki ;----- Warganegara :
Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Tana Beru, Kelurahan Tana Lemo,
Kecamatan Bontobahari,
Kabupaten
Bulukumba ;-----

--

A g a m a :
Islam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nelayan

(ABK) ;-----

Pendidikan : SD

(tamat) ;-----

5.....

5. Nama Lengkap : **IKBAL Bin**

HUSEIN ;-----

Tempat Lahir : Liukang

Bulukumba ;-----

Umur/ Tanggal Lahir : 18 tahun/ Tahun

1993 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki ;-----

Warganegara : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Tana Beru, Kelurahan Tana Lemo,

Kecamatan Bontobahari,

Kabupaten

Bulukumba ;-----

--

A g a m a :

Islam ;-----

Pekerjaan : Nelayan

(ABK) ;-----

Pendidikan : SD

(tamat) ;-----

6. Nama Lengkap : **SUMANG Bin**

ISMAIL ;-----

Tempat Lahir : Liukang

Bulukumba ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/ Tanggal Lahir : 56 tahun/

----- ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Warganegara : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Tana Beru, Kelurahan Tana Lemo, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Nelayan (ABK) ;-----

Pendidikan : SD (tamam) ;-----

-----Para Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 dengan status tahanan Rutan Polres Selayar ;-----

2.....

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 dengan status tahanan Rutan Polres Selayar;-----



- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013 dengan status tahanan Rutan Selayar ;-----
- 4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 dengan status tahanan Rutan Selayar;-----
- 5. Hakim, tanggal 15 Agustus 2013, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 3 September 2013 dengan status tahanan Rutan Selayar ;-----

----Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat

Hukum;-----

----**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

-----**Telah membaca :**

- 1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 September 2013 Nomor: 260/PEN.MAJ/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 260/PID.SUS/2013/PT.MKS di tingkat banding ; ----
- 2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 20 September 2013, Nomor: 260/PP/2013/PT.MKS. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :233/PID.SUS/2013/

PT.MKS di tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan

perkara.....

perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan

Pengadilan Negeri Selayar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tertanggal 24 Mei 2013,

Nomor. Reg. PERKARA : PDS-003/Sly/Fd.2/07/2013 sebagai berikut-----

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa I SYARIFUDDIN Bin BIBU Alias PUDDIN, terdakwa II MUHAMMAD ARIF Bin GALE Alias SAHAR, terdakwa III SALAMUDDIN Bin ALIMUDDIN, terdakwa IV ANDI NUR HAMSAH Alias HAMSAH, terdakwa V SUMANG Bin ISMAIL, terdakwa VI SUMANG Bin ISMAIL, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat diperairan laut sebelah barat pulau Bonerate, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat bantu penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya para Terdakwa (Terdakwa I SYARIFUDDIN Bin BIBU Alias PUDDIN, Terdakwa II MUHAMMAD ARIF Bin GALE Alias SAHAR, Terdakwa III SALAMUDDIN Bin ALIMUDDIN, Terdakwa IV ANDI NUR HAMSAH Alias HAMSAH, Terdakwa V SUMANG Bin ISMAIL, Terdakwa VI SUMANG Bin ISMAIL) dengan menggunakan kapal milik Terdakwa I yang mana pada hari.....

hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2013 bertempat di Tanaberu Kabupaten Bulukumba berangkat menuju Sariahang Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya para Terdakwa dengan menggunakan kapal Terdakwa I menuju ke lokasi penangkapan udang lobster diperairan laut Kupang Nusa Tenggara Timur, pada waktu melewati perairan Bonerate kapal Terdakwa sempat singgah hanya beberapa saja kemudian pergi menuju keperairan laut Kupang Nusa Tenggara Timur dengan tujuan menangkap udang lobster dan teripang, selanjutnya pada waktu Terdakwa sampai diperairan laut Kupang Nusa Tenggara Timur tepatnya di Taka Bassi Terdakwa melakukan penangkapan udang lobster dan teripang dengan cara menyelam kedaras laut dengan menggunakan alat bantu kompressor, selanjutnya sewaktu kembali dari lokasi penangkapan udang lobster dan teripang, kapal terdakwa singgah di Tanjung Bunga Kabupaten Plores Timur dan selanjutnya para Terdakwa dengan menggunakan kapal Terdakwa I langsung pulang ke Tanaberu



Kabupaten Bulukumba. Didalam perjalanan pulang ke Tanaberu Kabupaten Bulukumba sewaktu melintasi perairan Bonerate tepatnya diperairan La Jaa, Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, salah satu mesin kapal Terdakwa kehabisan oli mesin, karena keadaan sudah malam serta air dalam keadaan surut sehingga kapal Terdakwa berlabuh diperairan La Jaa, Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar pada waktu kapal Terdakwa sedang berlabuh diperairan La Jaa, Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 Wita datang Tim Patroli Gabungan dan menghampiri kapal Terdakwa dan menemukan diatas kapal Terdakwa berupa 1 (satu) unit.....

unit compressor merk Shark, udang lobster dan juga teripang, selanjutnya kapal Terdakwa dibawa/ digiring ke Benteng Selayar dan diserahkan Penyidik Polres Selayar untuk diproses lebih lanjut

Bahwa dalam penjelasan pasal 9 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan disebutkan alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jarring trawl atau pukat harimau, dan/ atau kompressor ;-----

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 Jo pasal 9 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004



tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal tanggal 26 Agustus 2013, Nomor:Reg.Perk : PDS-003/Sly /ft.2/07/2013, meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar memutuskan :

-
1. Menyatakan Terdakwa I SYARIFUDDIN Bin BIBU Alias PUDDIN, Terdakwa II MUHAMMAD ARIF Bin GALE Alias SAHAR, Terdakwa III SALAMUDDIN Bin ALIMUDDIN, Terdakwa IV ANDI NUR HAMSAH Alias HAMSAH, Terdakwa V SUMANG Bin ISMAIL, Terdakwa VI SUMANG Bin ISMAIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya

ikan.....

ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 jo penjelasan pasal 9 Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan untuk Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI masing-



masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair masing-masing 1 (satu) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) unit Kapal KMN Sumber sekawan 05 ;-----

- 1 (satu) unit compressor merk shark ;-----

Dirampas untuk negara ;-----

- 1 (satu) lembar surat ijin kapal pengangkut ikan (SIKPI) No. 523.5/438/6/2012 tanggal 29 Juni 2012 ;-----

- 1 (satu) lembar surat ijin usaha perikanan (SIUP) No. 523.5/437/6/2012 tanggal 29 Juni 2012 ;-----

- 1 (satu) lembar surat ijin penangkapan ikan (SIPI) No. 523.5/437/6/2012 tanggal 29 Juni 2012 ;-----

- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal nelayan/ ANDON No. 523.5/439/6/2012 tanggal 29 Juni 2013 ;-----

- Surat keterangan kecakapan No. PK.682/45/193/KUPP.Mjn-12



tanggal

tanggal 19 Nopember

2012 ;-----

- 1 (satu) lembar sertifikat kesempurnaan No. 135/Dishub/6/2012 tanggal 25 Juni

2010 ;-----

- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar (SPB) No. GM.760/146/VI/Sat.BR/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan jalur pelayaran dari pelabuhan Tanaberu dengan tujuan Kupang ;-----

- 1 (satu) buah buku kecil ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----

- 6 (enam) ekor lobster ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Agustus 2013 No.101/Pid.B/2013/PN.Sly yang amarnya sebagai berikut :-----



1. Menyatakan terdakwa I SYARIFUDDIN Bin BIBU Alias PUDDIN, terdakwa II MUHAMMAD ARIF Bin GALE Alias SAHAR, terdakwa III SALAMUDDIN Bin ALIMUDDIN, terdakwa IV ANDI NUR HAMSAH Alias HAMSAH, terdakwa V IKBAL Bin HUSEIN, terdakwa VI SUMANG Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai alat bantu Penangkap Ikan yang dilarang oleh Undang-undang “ ; -----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapa) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV..... terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) unit Kapal KMN Sumber sekawan 05 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit compressor merk shark ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 1 (satu) lembar surat ijin kapal pengangkut ikan (SIKPI) No. 523.5/438/6/2012 tanggal 29 Juni 2012 ;-----

- 1 (satu) lembar surat ijin usaha perikanan (SIUP) No. 523.5/437/6/2012 tanggal 29 Juni 2012 ;-----

- 1 (satu) lembar surat ijin penangkapan ikan (SIPI) No. 523.5/437/6/2012 tanggal 29 Juni 2012 ;-----

- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenalan nelayan/ ANDON No. 523.5/439/6/2012 tanggal 29 Juni 2013 ;-----

- Surat keterangan kecakapan No. PK.682/45/193/KUPP.Mjn-12 tanggal 19 Nopember 2012 ;-----

- 1 (satu) lembar sertifikat kesempurnaan No. 135/Dishub/6/2012 tanggal 25 Juni 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar (SPB) No.

GM.760/146/VI/Sat.BR/2013

.....
GM.760/146/VI/Sat.BR/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalur pelayaran dari pelabuhan Tanaberu dengan tujuan

Kupang ;-----

- 1 (satu) buah buku

kecil ;-----

Dikembalikan kepada

pemilikny ;-----

- 6 (enam) ekor

lobster ;-----

Dirampas untuk

dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Membaca akta permintaan banding No.101/Akta.Pid/2013/PN Sly yang dibuat oleh Drs.Andi Baso Opu, SH,. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Selayar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 4 September 2013 Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 28 Agustus 2013 No.101/Pid.B/2013/PN.Sly dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 September 2013;-----

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar dan salinan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 20 September 2013 untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum;-----



-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara para Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar masing-masing pada tanggal 04 September 2013

sebagaimana.....

sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Drs.Andi Baso Opu, SH,. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Selayar;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Penehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Keberatan pertama

Pembanding keberatan atas pertimbangan Judex Facti Pengadilan tingkat pertama, pada halaman 18 pragraf ke-6;-----

2. Keberatan kedua.

Perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifisir sebagai suatu delik;-----

3. Keberatan ketiga



Judex Facti Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum secara objektif;-----

4. Keberatan keempat

Judex Facti Pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan hukum materiil sebagaimana mestinya;

5. Keberatan kelima

Keberatan atas pertimbangan Judex Facti Pengadilan tingkat pertama pada halaman 23-24;-----

----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori

banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa akan tetapi

tidak.....

tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sehingga karenanya terhadap materi memori banding diatas haruslah ditolak;-----

---Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara ini yang terdiri berita acara penyidikan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 28 Agustus 2013, Nomor: 101/Pid.B/2013/PN.Sly, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya segala alasan yang diuraikan dan dikemukakan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya



mengenai terbuktinya kesalahan para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam pasal 85 jo pasal 9 UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu diterima, disetujui dan dapat dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding: -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas,

maka putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 28 Agustus 2013 Nomor: 101/Pid.B/2013/PN.Sly yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya status para Terdakwa hingga saat ini sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)

dan mengingat akan.....

akan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf B KUHP jo pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan untuk memerintahkan para Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ;



-----Mengingat, pasal 85 jo pasal 9 UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dari Undang-undang yang bersangkutan ; ---

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 28 Agustus 2013, Nomor: 101/Pid.B/2013/PN.Sly yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2013** oleh kami: **H.MUH.TARID PALIMARI, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.CHARIS MARDIYANTO, SH.MH** dan **H.HERI SUKEMI, SH., MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing

sebagai.....

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis



dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh **HAMSI AH HASAN, SH.** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh
Terdakwa tersebut dan Jaksa Penuntut Umum ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

T.T.D

**H.CHARIS MARDIYANTO, SH.,MH.
SH.,MH.**

T.T.D

H.MUH TARID PALIMARI,

T.T.D

H.HERI SUKEMI, SH.,MH

PANITERA

PENGGANTI

T.T.D

HAMSI AH HASAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia